



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 05/PID.SUS/2022/PT BBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: Zulkifli alias Datung bin Sihamuddin;
Tempat Lahir	: Sangku;
Umur/Tanggal lahir	: 61 Tahun / 1 Juli 1960;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Sangku RT 002 RW 001 Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Ferizal, S.H., dan Aldi Sutiawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Sapta Qodria M., S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Bukit Manggis Nomor 212 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 044/SKK/Lit/DBT/II/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 5/SK/II/2022/PN Mtk tanggal 19 Januari 2022 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 5 /PID.SUS/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 5/PID.SUS/2022/PID.SUS/PT. BBL., tanggal 20 Januari 2022, serta berkas perkara Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mtk., dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat No.Reg. Perk. : PDM-35/L.9.13/Eku.2/10/2021. Tanggl 27 Oktober 2021, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Zulkifli alias Datung bin Sihamuddin pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 pukul 11.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di Jalan Raya Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Suriyadi yang berada di Desa Sangku Kecamatan Tempilang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna *orange* tanpa nomor polisi lalu kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di bahu jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah simpang Sangku menuju arah Tempilang atau tepat berada di depan rumah saksi Suriyadi dengan posisi bagian depan sepeda motor menghadap ke arah Tempilang, sekira beberapa menit kemudian kondisi cuaca hujan gerimis sehingga Terdakwa keluar rumah saksi Suriyadi untuk memindahkan sepeda motor Yamaha F1ZR miliknya yang terparkir di bahu jalan untuk dipindahkan ke bengkel yang berada di seberang jalan, pada saat Terdakwa mengemudikan sepeda motornya tersebut sebelum berjalan berbelok ke arah kanan jalan Terdakwa sempat melihat ke arah belakang dan ke arah depan jalan namun Terdakwa tidak mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan di belakang, Terdakwa juga tidak ada memberikan tanda isyarat dengan menghidupkan lampu sein sebelah kanan dimana sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa tiba-tiba langsung berbelok ke arah kanan dan menyeberang jalan, dari arah yang berlawanan tepatnya dari arah Tempilang menuju arah simpang Sangku melaju kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih BN-3483-RJ yang dikemudikan saksi Aldi Fahrizi dengan memboceng saksi Devi Fitriani yang melaju di jalan sebelah kiri dengan kecepatan ± 68 (enam puluh delapan) km/jam dikarenakan jarak yang sudah sangat dekat

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 5 /PID.SUS/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan antara kedua unit sepeda motor tersebut tidak dapat dihindarkan, dimana tabrakan/titik tumbur pada sepeda motor Honda PCX warna putih yang dikemudikan saksi Aldi Fahrizi berada dibagian depan tepatnya pada bagian ban depan, sedangkan perkenaan tabrakan/titik tumbur pada sepeda motor Yamaha F1ZR warna *orange* yang dikemudikan Terdakwa berada dibagian belakang samping kiri tepatnya dibagian sasis dan kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan kedua unit sepeda motor yang terlibat kecelakaan berserta pengendaranya terjatuh di jalan raya dan mengalami luka-luka;

Menurut keterangan Ahli Hadi Wibowo dari Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerangkan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Desa Sangku Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat faktor yang paling dominan penyebab kecelakaan berada pada sdr Zulkifli pengendara Sepeda Motor Yamaha F1ZR warna *orange* tanpa Nomor Polisi berkendara dari Bahu Jalan dan berbelok ke arah kanan untuk menyeberang tidak ada memberikan isyarat petunjuk berupa sein kanan dan sdr Zulkifli wajib menghidupkan lampu sein kanan sebelum berbelok yang mana lampu sein menjadi alat komunikasi antar pengendara saat berkendara di jalan raya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi "Pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu petunjuk arah atau isyarat tangan". Sdr Zulkifli pengendara Sepeda Motor Yamaha F1ZR warna *orange* tanpa Nomor Polisi harus memberikan prioritas kepada sdr Aldi Fahrizi pengendara Sepeda Motor Honda PCX warna putih Nomor Polisi BN-3483-RJ untuk melaju di jalur jalan sebelah kiri yang dilaluinya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 108 ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur sebelah kiri";

Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Aldi Fahrizi mengalami patah tulang pada pergelangan tangan kanan sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor: 440/R/18/RSUD.01/2021 tanggal 19 Juni 2021 dengan kesimpulan: Pada luka fisik ditemukan luka lecet yang sudah mengering di bahu kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter, pergelangan tangan kanan tertutup kassa dengan panjang kassa sekitar sepuluh sentimeter. Pada pemeriksaan penunjang foto rontgen antebachii dextra ditemukan patah tulang dalam proses penyembuhan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 5 /PID.SUS/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan saksi Devi Fitriani mengalami patah tulang pergelangan tangan kiri sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor: 440/R/12/RSUD.01/2021 tanggal 19 Juni 2021 dengan kesimpulan: pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di pipi kanan dengan ukuran lima koma lima sentimeter kali lima sentimeter, luka lebam di bahu sebelah kanan dengan ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter, luka lecet di lutut kiri dengan ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter, luka lecet dipunggung tangan kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan luka lecet di ibu jari kiri dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada pemeriksaan penunjang foto rontgen lengan kiri bawah ditemukan patah tulang minimal di lengan kiri bawah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat No.Reg.Perk : PDM-35/L.9.13/Eku.2/10/2021 tanggal 23 November 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli alias Datung bin Sihamuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Rwpublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkifli alias Datung bin Sihamuddin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih Nomor Polisi BN-3483-RJ;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 5 /PID.SUS/2022/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Devi Fitriani Als Depi Binti Chairul Anwar;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna *orange* tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Zulkifli alias Datung bin Sihamuddin;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 7 Desember 2021 yang pada pokoknya berisi permohonan agar Terdakwa dibebaskan dari Tuntutan Penuntut Umum dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap menjalani pemeriksaan medis kejiwaan dan perawatan medis untuk pemulihan luka berat pasca kecelakaan;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mtk., tanggal 30 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli alias Datung bin Sihamuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna *orange* tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH34NS2144K021395 dan nomor mesin 4WH688621;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih nomor polisi BN-3483-RJ dengan nomor rangka MH1KF2214JK052305 dan nomor mesin KF22E1052400;

Dikembalikan kepada saksi Devi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mentok bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mtk., tanggal 30 Desember 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mentok, bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 13 Januari 2022, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 ;
4. Kontra memori banding tertanggal 15 Januari 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mentok pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada hari Rabu Tanggal 12 Januari 2022 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pejatuh pidana yang dilakukan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan tersebut dirasa kurnag tepat dan tidak adil terutama kadilan dari korban atau keluarga korban dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan situasi, keadaan, keadilan dalam masyarakat setempat dan kearifan lokal ;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 5 /PID.SUS/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan kepentingan Terdakwa semata tidak, sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku yaitu Terdakwa dan putusan tersebut juga tidak mempunyai daya tangkal terhadap pencegahan terjadinya tindak pidana yang sama serta dapat meimbulkan preseden buruk di tengah masyarakat ;
- Bahwa walaupun pihak korban dipersidangan telah memaafkan Terdakwa, namun tidak ada perdamaian antara pihak Terdakwa atau keluarga dengan pihak korban atau/dengan keluarganya ;
- Dengan putusan ini dikhawatirkan masyarakat tidak akan taat pada peraturan berlalulintas yang pada akhirnya tidak terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka barat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dan memori bading yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2022 ;
3. Mengadili sendiri dalam perkara *a quo* dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 116/PidISus/2021/Pn Mtk tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Januari 2022, yang pada pokoknya menolak seluruh alasan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memenuhi tiga aspek teori pertimbangan hukum, yaitu keputusan mengenai peristiwanya, keputusan mengenai hukumnya dan keputusan mengenai pidananya, dan sesuai dengan perkembangan teori pemidanaan, tujuan pemidanaan tidak lagi pada pembalasan, melainkan bertujuan untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa ;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 5 /PID.SUS/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah lebih dari cukup, karena Terdakwa akibat kejadian tersebut juga mengalami cedera yang mengakibatkan tidak dapat berjalan dengan normal lagi, pandangan mata tidak normal lagi, sesak nafas, susah makan, sering pusing kepala, dan Terdakwa masih dalam kondisi pemulihan dari cera akibat kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa sebenarnya Terbandinglah yang semula melakukan pelaporan terhadap perkara ini dan Terbanding juga yang mengalami luka lebih parah dibandingkan para saksi korban ;

Berdasarkan seluruh uaian di atas, Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung ;
2. Menolak sebagian dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori banding;
3. Memperkuat atas Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mtk., tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Mtk.tanggal 30 Desember 2021, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dengan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) / "RJ", Mahkamah Agung mendorong agar untuk tindak pidana tertentu dikedepankan penyelesaian perkaranya dengan pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*), agar tercapai pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. ;
- Bahwa walaupun antara pihak korban atau/dengan keluarganya tidak ada kesepakatan perdamaian dengan Terdakwa atau/dengan keluarganya, namun sesuai dengan keterangan para korban dipersidangan, mereka sama-

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 5 /PID.SUS/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama menyakatan memaafkan Terdakwa dan mereka menerima kejadian ini sebagai musibah ;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas sudah tidak ada lagi trauma sosial dalam kejadian tersebut, sehingga tujuan keadilan restoratif (*restorative justice*) telah tercapai, dan sebaliknya bila Terdakwa masih dijatuhi pidana dan harus menjalani masa pemidanaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, justru akan menghilangkan keadilan restoratif yang telah tercapai tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mtk., tanggal 30 Desember 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mtk, tanggal 30 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah huruf) ;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 5 /PID.SUS/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh kami Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, selaku Hakim Ketua Majelis, Setia Rina, S.H.,M.H., dan Ni Luh Perginasari Artitah Rini, S.H.,M.Hum., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 5/PID.SUS/2021/PT BBL tanggal 20 Januari 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Suryati, S.Ip. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Setia Rina, S.H.,M.H.,

Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum.,

2. Ni Luh Perginasari Artitah Rini, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

Suryati, S.Ip.,